



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Juni 2016

Nomor : 315/KPU/VI/2016  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Bekerja Penuh waktu bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota.

---

Kepada

Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota dan KIP Kab/Kota;

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 huruf k dan penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia bekerja penuh waktu dengan penjelasan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk:
  - a. tidak bekerja pada instansi/lembaga lain diluar KPU, baik instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD dan instansi/lembaga swasta lainnya;
  - b. hadir dan bekerja pada KPU sesuai dengan penetapan hari dan jam kerja.
2. Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mematuhi ketentuan sebagaimana disebut angka 1.
3. Terhadap Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dalam masa keanggotaan KPU bekerja pada instansi/lembaga lain untuk memilih tetap menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota atau menekuni profesi lain, dengan membuat pernyataan disertai bukti pendukung paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
4. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh memproses pemberhentian terhadap anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memilih bekerja pada profesi lain.

5. KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berjenjang masing-masing menyampaikan laporan kepada KPU ditingkat atasnya tentang pemenuhan syarat bekerja sepenuh waktu.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melakukan supervisi dan melaporkan hasilnya kepada KPU RI.

Demikian untuk dilaksanakan.

 KETUA,  
  
HUSNI KAMIL MANIK